



PUTUSAN

Nomor 195 PK/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **FAHRURROZI**;
Tempat Lahir : Desa Lajut, Lombok Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/22 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ledang, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Lajut;

Terpidana tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRURROZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRURROZI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. FAHRURROZI (Kades Lajut) sebesar Rp63.917.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 19-2-2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui prona;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KEPALA DESA LAJUT kepada sdr. HIRJAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat prona ke 10 dusun se-Desa Lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600x1000 (seribu rupiah) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. MAHJAR (KADUS LAJUT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10-2-2014 tentang pengembalian biaya prona atas nama MARWI Dusun Lajut karena berkasnya dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat prona tanggal 10 Februari 2014;
 4. Nota pembelian dari toko Agung sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembelian maf snil;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SUHARDI kepada sdr. NURSIM sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 6-12-2013 untuk pembelian enam ratus lembar materi enam ribu untuk prona Desa Lajut;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. bendahara prona tahun 2013 kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014, 100 persil/pcl Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. bendahara prona Desa Lajut kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014;
8. Foto copy daftar nama penerima prona tahun 2014 yang ditanda tangani oleh KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 03 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG An. SAHDAN kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 13-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. An. SAMPE SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 5-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. SINARIP SELEBUNG;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. M. GALANG ATMAJA SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di Desa Lajut;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. HAJAH AMINAH SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. GALIP SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di Desa Lajut;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 9-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. M. GALANG ATMAJA, INAQ JOHARIAH, DAN HAJI ABDULLAH;
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG 1 (satu) orang kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana penerimaan sumbangan sukarela dari peserta prona tidak dicatat dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona);
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona belum ada;
19. 1 (satu) exemplar PERDES LAJUT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut tahun 2014;
20. 1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT Nomor : 01 Tahun 2014 tentang jenis dan besarnya pungutan Desa Lajut tahun anggaran 2014;
21. 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014;
22. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013;
23. 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/ PRONA Tahun 2014;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018



24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya;
25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH "A" DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya;
26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya;
27. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 berserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/PID.SUS.TIPIKOR/2016/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAHRURROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa FAHRURROZI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. FAHRURROZI (Kades Lajut) sebesar Rp63.917.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 19-2-2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui prona;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KEPALA DESA LAJUT kepada sdr. HIRJAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat prona ke 10 dusun se-Desa Lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600x1000 (seribu rupiah) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. MAHJAR (KADUS LAJUT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10-2-2014 tentang pengembalian biaya prona atas nama MARWI Dusun Lajut karena berkasnya dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat prona tanggal 10 Februari 2014;
 4. Nota pembelian dari toko Agung sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembelian maf snil;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SUHARDI kepada sdr. NURSIM sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6-12-2013 untuk pembelian enam ratus lembar materai enam ribu untuk prona Desa Lajut;

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. bendahara prona tahun 2013 kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014, 100 percil/pcl Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. bendahara prona Desa Lajut kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014;
8. Foto copy daftar nama penerima prona tahun 2014 yang ditanda tangani oleh KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 03 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG An. SAHDAN kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 13-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. An. SAMPE SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 5-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. SINARIP SELEBUNG;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. M. GALANG ATMAJA SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di Desa Lajut;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. HAJAH AMINAH SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. GALIP SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di Desa Lajut;
 15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 9-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. M. GALANG ATMAJA, INAQ JOHARIAH, DAN HAJI ABDULLAH;
 16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG 1 (satu) orang kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
 17. 1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana penerimaan sumbangan sukarela dari peserta prona tidak dicatat dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona);
 18. 1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona belum ada;
 19. 1 (satu) exemplar PERDES LAJUT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut tahun 2014;
 20. 1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT Nomor : 01 Tahun 2014 tentang jenis dan besarnya pungutan Desa Lajut tahun anggaran 2014;
 21. 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014;
 22. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/ PRONA Tahun 2014;
 24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya;
 25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH "A" DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya;
 26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya;
 27. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 berserta lampirannya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 02/PID.SUS/2017/PT.MTR tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 31/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa FAHRURROZI selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. FAHRURROZI (Kades Lajut) sebesar Rp63.917.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 19-2-2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui prona;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KEPALA DESA LAJUT kepada sdr. HIRJAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat prona ke 10 dusun se-Desa Lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600x1000 (seribu rupiah) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. MAHJAR (KADUS LAJUT) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10-2-2014 tentang pengembalian biaya prona atas nama MARWI Dusun Lajut karena berkasnya

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat prona tanggal 10 Februari 2014;

4. Nota pembelian dari toko Agung sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembelian maf snil;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SUHARDI kepada sdr. NURSIM sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 6-12-2013 untuk pembelian enam ratus lembar materi enam ribu untuk prona Desa Lajut;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. bendahara prona tahun 2013 kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014, 100 percil/pcl Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. bendahara prona Desa Lajut kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14-12-2013 tentang pal batas untuk prona 2013/2014;
8. Foto copy daftar nama penerima prona tahun 2014 yang ditanda tangani oleh KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 03 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG An. SAHDAN kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 13-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. An. SAMPE SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 5-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. SINARIP SELEBUNG;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. M. GALANG ATMAJA SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di Desa Lajut;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. HAJAH AMINAH SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. GALIP SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3-12-2013 guna administrasi prona di Desa Lajut;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 9-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014 an. M. GALANG ATMAJA, INAQ JOHARIAH, DAN HAJI ABDULLAH;
16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. KADUS SELEBUNG 1 (satu) orang kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10-12-2013 guna administrasi prona tahun 2013/2014;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana penerimaan sumbangan sukarela dari peserta prona tidak dicatat dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya prona);
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan KEPALA DESA LAJUT sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona belum ada;
19. 1 (satu) exemplar PERDES LAJUT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut tahun 2014;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Exemplar PERDES LAJUT Nomor : 01 Tahun 2014 tentang jenis dan besarnya pungutan Desa Lajut tahun anggaran 2014;
21. 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut tahun 2014;
22. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013;
23. 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/ PRONA Tahun 2014;
24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 berserta lampirannya;
25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH "A" DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 berserta lampirannya;
26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 berserta lampirannya;
27. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA)

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 berserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/PID.SUS/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa FAHRURROZI tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta-PK/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1568 K/Pid.Sus/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata serta adanya novum dengan mengajukan bukti Putusan Nomor 30/PID.SUS.TPK/2017/PN. MTR tanggal 15 November 2017 atas nama Terdakwa Sahrin tidak dapat dibenarkan, sebab membandingkan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Sahrin, bukanlah merupakan fakta atau keadaan baru walaupun dalam perkara atau peristiwa yang sama oleh karena masing-masing Terpidana mempunyai peran dan tanggungjawab yang berbeda;

- Bahwa sebagaimana fakta Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Kepala Desa Lajut pada tahun 2014 wilayah Desanya mendapat program Prona yang diadakan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sesuai Petunjuk Teknis Prona Nomor 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013, sehingga kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana memerintahkan Sekretaris Desa (Sahrin) mengirimkan data-data pemohon untuk dikirimkan kepada Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa tindak lanjut dari Program Prona tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 Juni 2013 kemudian mengumpulkan Kepala Dusun se wilayah Desa Lajut untuk bermusyawarah menentukan biaya persertifikatan dalam Program Prona tersebut sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per sertifikat. Dari hasil rapat tersebut kemudian dibuat Notulen Rapat dan salah satu poin notulen adalah tentang Rancangan Alokasi Biaya dari hasil biaya persertifikatan tersebut;
- Bahwa rapat berlanjut pada tanggal 22 November 2013 yang juga dihadiri LMD, Anggota BPD dan sebagian Pemohon Prona, dimana saat itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengatakan kepada Sekretaris Desa "tarik saja Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kalau tidak mau tidak usah dibuatkan !", dan tindak lanjut pada rapat tersebut juga dibentuk Tim Koordinator pembuatan sertifikat tanah dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menetapkan perolehan sertifikat per Dusunnya;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pungutan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang dari 150 (seratus lima puluh) Pemohon Prona membayar penuh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) orang tidak membayar sama sekali, dan 1 (satu) orang membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Dari Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah Rp18.682.500,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dibelanjakan untuk bayar pal batas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 3 (tiga) pack map sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan bayar materai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp63.917.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang dihimpun Sekretaris Desa Sahrin diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Lombok Tengah Nomor 77/52.02.300.2/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Tengah pada pokoknya tidak ada pungutan apapun, karena kegiatan Prona dibiayai Pemerintah;
- Bahwa sebagaimana Juklak Nomor 1079/17.1-300/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 ditentukan yang menjadi tanggungan peserta Prona adalah biaya materai, pal batas, BPHTB, PPh dari peralihan hak atas tanah serta PPh bagi yang terkena ketentuan perpajakan;
- Bahwa apabila diperhitungkan dengan biaya yang menjadi tanggungan Peserta Prona sebagaimana Juklak maka pungutan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak beralasan;
- Bahwa dari fakta-fakta inisiatif adanya pungutan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta Prona adalah dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedangkan Sekretaris Desa

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sahrin) adalah pihak yang bertugas mengumpulkan pungutan tersebut yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana setelah keseluruhan pungutan sejumlah Rp82.600.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi biaya materai, pal batas dan pembelian map sebesar Rp18.682.000,00 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Akan tetapi ternyata sisa pungutan tersebut dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- Bahwa oleh karena peran antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terdakwa Sahrin berbeda maka tentunya konsekuensi hukum atas tindak pidana dan penjatuhan pidananya adalah berbeda pula;
- Bahwa namun demikian terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terkait dengan pemidanaan dapat dibenarkan, oleh karena terjadi disparitas pemidanaan yang mencolok antara penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sahrin dengan penjatuhan pidana terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga menimbulkan ketidakadilan;
- Bahwa tidaklah adil apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun yang karena salahnya memungut uang dari masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat dan ternyata dari sebagian besar masyarakat telah merelakan dan mengikhlaskan demi mendapatkan sertifikat tersebut, apalagi pungutan tersebut di kemudian hari telah dikembalikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada masyarakat pemohon sertifikat melalui Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diringankan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto*

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/PID.SUS/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **FAHRURROZI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1568 K/PID.SUS/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **FAHRURROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / Sekretaris Desa kepada sdr. FAHRURROZI (Kepala Desa Lajut) sebesar Rp63.917.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 19 Februari 2014 tentang sumbangan sukarela dari peserta pemohon sertifikat melalui Prona;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Kepala Desa Lajut kepada sdr. HIRJAN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2014. Guna biaya pengangkutan pal batas sertifikat Prona ke 10 (sepuluh) dusun se Desa Lajut sebanyak 600 pal (150 pemohon) dengan rincian 600×1000 (seribu rupiah) = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SAHRIN / SEKDES kepada sdr. MAHJAR (Kepala Dusun) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2014 tentang pengembalian biaya pronas atas nama MARWI Dusun Lajut karena berkasnya dicabut kembali / tidak jadi membuat sertifikat Prona tanggal 10 Februari 2014;
 4. Nota pembelian dari Toko Agung sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pembelian maf snil;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. SUHARDI kepada sdr. NURSIM sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 untuk pembelian enam ratus lembar materai enam ribu untuk Prona Desa Lajut;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Bendahara Prona tahun 2013 kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 7 Desember 2013 tentang pal batas untuk Prona 2013/2014, 100 percil/pcl Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Bendahara Prona Desa Lajut kepada sdr. SAMSUDIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2013 tentang pal batas untuk Prona 2013/2014;
8. Foto copy daftar nama penerima Prona tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lajut sdr. FAHRURROZI tanggal 03 Maret 2014;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Kepala Dusun Kelebung Atas nama SAHDAN kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2013 guna administrasi Prona tahun 2013/2014;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Atas nama SAMPE SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2013 guna administrasi Prona tahun 2013/ 2014;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Kepala Dusun SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 guna administrasi Prona tahun 2013/2014 atas nama SINARIP SELEBUNG;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. M. GALANG ATMAJA SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 guna administrasi Prona di Desa Lajut;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. HAJAH AMINAH SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 guna administrasi Prona tahun 2013/ 2014;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. GALIP SELEBUNG kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 guna administrasi Prona di Desa Lajut;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Kepala Dusun Selubung kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2013 guna administrasi Prona tahun 2013/2014 atas nama M. GALANG ATMAJA, INAQ JOHARIAH, dan HAJI ABDULLAH;

16. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. Kepala Dusun Selubung 1 (satu) orang kepada sdr. SAHRIN sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 guna administrasi Prona tahun 2013/2014;

17. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Desa Lajut sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa dana penerimaan sumbangan sukarela dari peserta Prona tidak dicatat dalam kas umum desa dan buku kas harian melainkan dicatat dalam buku kas khusus (buku penerimaan biaya Prona);

18. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Desa Lajut sdr. FAHRURROZI tanggal 13 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Peraturan Kepala Desa Lajut tentang Prona Belum ada;

19. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Lajut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Menjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lajut Tahun 2014;

20. 1 (satu) exemplar Peraturan Desa Lajut Nomor 01 Tahun 2014 tentang jenis dan besarnya pungutan Desa Lajut Tahun Anggaran 2014;

21. 1 (satu) buah buku Kas Umum Desa Lajut Tahun 2014;

22. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis kegiatan Prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013;

23. 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 77/52.02.300.2/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Program Legalisasi Aset/PRONA Tahun 2014;

24. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 714/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN LEGALISASI ASET/SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH MELALUI

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 07 Februari 2014 beserta lampirannya;

25. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 108/SK-52.02.500/II/2014 tentang SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMERIKSA TANAH "A" DALAM RANGKA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 27 Februari 2014 beserta lampirannya;

26. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 96.1/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENETAPAN NAMA PESERTA KEGIATAN LEGALISASI ASET / SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROYEK OPERASIONAL PERTANAHAN (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH tanggal 20 Februari 2014 beserta lampirannya;

27. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 109/SK-52.02.500/II/2014 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN LEGALISASI ASET (PRONA) TAHUN ANGGARAN 2014 tanggal 28 Februari 2014 beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2018** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 195 PK/Pid.Sus/2018